



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOOR SAMSU alias ANCU bin ABDUL MUIS;**
2. Tempat lahir : Ilung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 3 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ilung Tengah RT 002/RW 001, Desa Ilung Tengah, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan NOOR SAMSU Alias ANCU Bin ABDUL MUIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap NOOR SAMSU Alias ANCU Bin ABDUL MUIS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kertas yang ada angka pesanan togel;
 - 1 (satu) Handphone merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
 - 1 (satu) Lembar kertas struk bukti transfer.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NOOR SAMSU Alias ANCU Bin ABDUL MUIS (Alm) Pada hari Jum'at, Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Grilya Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya Di warung Kopi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Grilya Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung kopi Desa Ilung ada permainan judi togel kemudian saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN dan saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI beserta anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tempat dan waktu tersebut diatas yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang Terdakwa simpan di atas tiang warung kopi, uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong depan celana Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru yang disimpan di kantong Terdakwa, 1 (satu) buah kertas yang berisikan pasangan angka togel dengan tulisan HK 47, 20, 27, 29,41, 49 yang berada disamping tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer yang ditemukan di kantong celana dari Terdakwa dan pada saat ditanyakan oleh saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel Online dan Terdakwa mengirimkan dan membeli nomor pesanan togel tersebut ke situs DINGDONG TOGEL melalui 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik Terdakwa dan ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah Terdakwa sudah memasang angka togel online untuk putaran TAIWAN dengan jumlah uang pemasangan sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa siapa saja yang memasang angka togel kepada Terdakwa dan Terdakwa menjadi pemasang dan Bandar untuk permainan judi togel pada hari itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran TAIWAN dan HONGKONG yang mana saat itu ada yang menang dan dapat sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk putaran judi togel TAIWAN dan uang tersebut sudah ditarik dan disimpan ke kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel untuk menjadi Bandar dan pemasangan pada saat itu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi saldo di ATM BRI kemudian Terdakwa depositkan sejumlah uang ke akun judi online dengan situs DINGDONG TOGEL dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan cara pembayaran untuk pemasangan togel kepada Terdakwa biasanya pemasang langsung memasang angka togel dengan kertas atau langsung kepada Terdakwa dan membayar secara tunai/langsung sesuai dengan jumlah pesannya kemudian jika ada yang menang pembayaran biasanya langsung Terdakwa *WITHDRAW* dari akun DINGDONG TOGEL di Handphone milik terdakwa dan uang tersebut masuk ke Rekening Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut dengan menggunakan ATM milik Terdakwa dan dibayarkan kepada pemasang sesuai dengan kemenangannya;
- Bahwa untuk putaran togel TAIWAN ada yang memasang kepada Terdakwa sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk putaran togel HONGKONG ada juga yang memesan kepada Terdakwa sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa biasanya mendepositkan uang ke rekening situs Togel Online sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk semua putaran judi togel yang Terdakwa mainkan;
- Bahwa cara terdakwa mengetahui angka togel yang dipasang tersebut menang dengan mencocokkan angka yang keluar dari Handphone milik Terdakwa yang sesuai dengan angka yang dipasang;
- Bahwa dalam permainan judi Togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung – untungan saja dan judi Togel dilakukan terdakwa dengan cara pembeli memasang / membeli angka tebakannya yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, jika seseorang membeli dengan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakannya 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar / keluar maka dirinya akan dibayar Bandar sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila tebakannya 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Bandar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakan 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dirinya akan menerima bayaran dari Bandar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan seseorang akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pemasang atau pembelian;

- Bahwa Terdakwa bermain judi togel online tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu dan keuntungan Terdakwa sebagai Bandar adalah 20% (dua puluh) persen dari setiap pemasang yang memasang togel kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir dan Terdakwa bermain judi serta menjual togel tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP
SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa NOOR SAMSU Alias ANCU Bin ABDUL MUIS (Alm) Pada hari Jum'at, Tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Grilya Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya Di warung Kopi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Grilya Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di warung kopi Desa Ilung ada permainan judi togel kemudian saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN dan saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI beserta anggota Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tempat dan waktu tersebut diatas yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam yang Terdakwa simpan di atas

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



tiang warung kopi, uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong depan celana Terdakwa, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru yang disimpan di kantong terdakwa, 1 (satu) buah kertas yang berisikan pasangan angka togel dengan tulisan HK 47, 20, 27, 29,41, 49 yang berada disamping tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer yang ditemukan di kantong celana dari terdakwa dan pada saat ditanyakan oleh saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN mengenai kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa jenis permainan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel Online dan Terdakwa mengirimkan dan membeli nomor pesanan togel tersebut ke situs DINGDONG TOGEL melalui 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam milik terdakwa dan ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah Terdakwa sudah memasang angka togel online untuk putaran TAIWAN dengan jumlah uang pemasang sebanyak Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa siapa saja yang memasang angka togel kepada Terdakwa dan Terdakwa menjadi pemasang dan Bandar untuk permainan judi togel pada hari itu putaran TAIWAN dan HONGKONG yang mana saat itu ada yang menang dan dapat sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk putaran judi togel TAIWAN dan uang tersebut sudah ditarik dan disimpan ke kartu ATM Bank BRI milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel untuk menjadi Bandar dan pemasang pada saat itu dengan cara pertama-tama Terdakwa mengisi saldo di ATM BRI kemudian Terdakwa depositkan sejumlah uang ke akun judi online dengan situs DINGDONG TOGEL dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan cara pembayaran untuk pemasangan togel kepada Terdakwa biasanya pemasang langsung memasang angka togel dengan kertas atau langsung kepada Terdakwa dan membayar secara tunai/langsung sesuai dengan jumlah pesannya kemudian jika ada yang menang pembayaran biasanya langsung Terdakwa WITHDRAW dari akun DINGDONG TOGEL di Handphone milik Terdakwa dan uang tersebut masuk ke Rekening Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut dengan menggunakan ATM milik Terdakwa dan dibayarkan kepada pemasang sesuai dengan kemenangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk putaran togel TAIWAN ada yang memasang kepada Terdakwa sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk putaran togel HONGKONG ada juga yang memesan kepad Terdakwa sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), Terdakwa biasanya mendepositkan uang ke rekening situs Togel Online sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk semua putaran judi togel yang Terdakwa mainkan;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui angka togel yang dipasang tersebut menang dengan mencocokkan angka yang keluar dari Handphone milik Terdakwa yang sesuai dengan angka yang dipasang;
- Bahwa dalam permainan judi Togel yaitu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang dan bergantung kepada untung – untung saja dan judi Togel dilakukan Terdakwa dengan cara pembeli memasang / membeli angka tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) digit angka, dengan harga minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksima, jika seseorang membeli dengan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) digit angka dan tebakannya benar / keluar maka dirinya akan dibayar Bandar sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila tebakkan 3 (tiga) digit angka yang dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Bandar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila tebakkan 4 (empat) digit angka dibeli dengan uang tunai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka dirinya akan menerima bayaran dari Bandar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan seseorang akan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang pembelian masing-masing pemasangan atau pembelian;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel online tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu dan keuntungan Terdakwa sebagai Bandar adalah 20% (dua puluh) persen dari setiap pemasangan yang memasang togel kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir dan Terdakwa bermain judi serta menjual togel tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akhmad Iqbal bin Salafuddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Greriliya, Desa Ilung RT 002/RW 001, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa Saksi melakukan penyidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi togel *online* kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sedang melakukan kegiatan terkait perjudian;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka togel dan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa membeli nomor pesanan togel ke situs "Dingdong Togel" dengan akses melalui *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyetor uang deposit ke nomor rekening yang disediakan oleh situs tersebut memakai ATM BRI miliknya dimana setelahnya Terdakwa memasukkan tebak-an angka sesuai dengan pembelian angka yang diinginkan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia juga menjual angka togel tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembeli memasang angka tebak-an yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka dengan harga minimal sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila seseorang membeli dengan uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tebak-an dua angka dan tebakannya benar maka bandar akan membayar Terdakwa sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tebak-an tiga angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila tebak-an empat angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang yang dipasang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, permainan judi togel *online* tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tiap pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel *online* tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Adilla Putra bin Muhammad Syaini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Greriliya, Desa Ilung RT 002/RW 001, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penyidikan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi togel *online* kemudian Saksi bersama dengan anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sedang melakukan kegiatan terkait perjudian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka togel dan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dalam melakukan perjudian tersebut, Terdakwa membeli nomor pesanan togel ke situs "Dingdong Togel" dengan akses melalui *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyetor uang deposit ke nomor rekening yang disediakan oleh situs tersebut memakai ATM BRI miliknya dimana setelahnya Terdakwa memasukkan tebakan angka sesuai dengan pembelian angka yang diinginkan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia juga menjual angka togel tersebut kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pembeli memasang angka tebakan yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka dengan harga minimal sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang membeli dengan uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan dua angka dan tebakannya benar maka bandar akan membayar Terdakwa sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tebakkan tiga angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila tebakkan tebakkan empat angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang yang dipasang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, permainan judi togel *online* tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tiap pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel *online* tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Greriliya, Desa Ilung RT 002/RW 001, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk bermain kartu remi setelah selesai bermain judi togel *online*;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka togel dan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pemasang sekaligus bandar yang membeli nomor pesanan togel ke situs "Dingdong Togel" dengan akses melalui *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyetor uang deposit ke nomor rekening yang disediakan oleh situs tersebut memakai ATM BRI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dimana setelahnya Terdakwa memasukkan tebakan angka sesuai dengan pembelian angka yang diinginkan;

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa memasang angka togel *online* untuk putaran Taiwan dengan uang sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan ada juga yang memasang angka dengan uang sejumlah Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk putaran Hongkong namun sudah tidak ingat lagi siapa saja yang memasang kepadanya;
- Bahwa pembeli memasang angka tebakan yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka dengan harga minimal sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila seseorang membeli dengan uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan dua angka dan tebakannya benar maka bandar akan membayar Terdakwa sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tebakan tiga angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila tebakan tebakan empat angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang yang dipasang;
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui ada angka yang ia dan pembeli pasang yang tembus adalah dengan mencocokkan angka yang keluar dari *handphone* dengan putaran angka pasangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki deposit saldo di situs "Dingdong Togel" melalui rekening BRI nomor: 4498-0101-9353-535 milik istrinya atas nama Masliani dengan rekening tujuan yang ada di situs tersebut atau rekening bandar nomor: 0362-0103-8823-509 atas nama Siswanto, biasanya Terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk semua putaran judi togel;
- Bahwa permainan judi togel *online* tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tiap pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel *online* tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel;
- 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer, dan
- Uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah),

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Greriliya, Desa Ilung RT 002/RW 001, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka togel dan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pemasang sekaligus bandar yang membeli nomor pesanan togel ke situs "Dingdong Togel" dengan akses melalui *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyetor uang deposit ke nomor rekening yang disediakan oleh situs tersebut memakai ATM BRI miliknya dimana setelahnya Terdakwa memasukkan tebak-an angka sesuai dengan pembelian angka yang diinginkan;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa memasang angka togel *online* untuk putaran Taiwan dengan uang sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan ada juga yang memasang angka dengan uang sejumlah Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk putaran Hongkong namun sudah tidak ingat lagi siapa saja yang memasang kepadanya;
- Bahwa pembeli memasang angka tebak-an yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka dengan harga minimal sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila seseorang membeli dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan dua angka dan tebakannya benar maka bandar akan membayar Terdakwa sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tebakan tiga angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila tebakan tebakan empat angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang yang dipasang;

- Bahwa cara Terdakwa mengetahui ada angka yang ia dan pembeli pasang yang tembus adalah dengan mencocokkan angka yang keluar dari *handphone* dengan putaran angka pasangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki deposit saldo di situs "Dingdong Togel" melalui rekening BRI nomor: 4498-0101-9353-535 milik istrinya atas nama Masliani dengan rekening tujuan yang ada di situs tersebut atau rekening bandar nomor: 0362-0103-8823-509 atas nama Siswanto, biasanya Terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk semua putaran judi togel;
- Bahwa permainan judi togel *online* tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tiap pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel *online* tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Noor Samsu alias Ancu bin Abdul Muis** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990:102*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberikan kesempatan” adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bermain judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak ada diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Greriliya, Desa Ilung RT 002/RW 001, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam, uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) lembar kertas berisi pasangan angka togel dan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertindak sebagai pemasang sekaligus bandar yang membeli nomor pesanan togel ke situs "Dingdong Togel" dengan akses melalui *handphone* miliknya kemudian Terdakwa menyetor uang deposit ke nomor rekening yang disediakan oleh situs tersebut memakai ATM BRI miliknya dimana setelahnya Terdakwa memasukkan tebakan angka sesuai dengan pembelian angka yang diinginkan;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa memasang angka togel *online* untuk putaran Taiwan dengan uang sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan ada juga yang memasang angka dengan uang sejumlah Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk putaran Hongkong namun sudah tidak ingat lagi siapa saja yang memasang kepadanya;

Menimbang, bahwa pembeli memasang angka tebakan yang terdiri dari dua, tiga dan empat digit angka dengan harga minimal sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal, apabila seseorang membeli dengan uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan dua angka dan tebakannya benar maka bandar akan membayar Terdakwa sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila tebakan tiga angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), apabila tebakan tebakan empat angka yang benar maka Terdakwa dibayar sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan bayaran lebih besar lagi berdasarkan kelipatan uang yang dipasang, cara Terdakwa mengetahui ada angka yang ia dan pembeli pasang yang tembus adalah dengan mencocokkan angka yang keluar dari *handphone* dengan putaran angka pasangan tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki deposit saldo di situs “Dingdong Togel” melalui rekening BRI nomor: 4498-0101-9353-535 milik istrinya atas nama Masliani dengan rekening tujuan yang ada di situs tersebut atau rekening bandar nomor: 0362-0103-8823-509 atas nama Siswanto, biasanya Terdakwa mendepositkan uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk semua putaran judi togel;

Menimbang, bahwa permainan judi togel *online* tersebut adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan dan tergantung kepada untung-untungan saja dan dari permainan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari tiap pemasangan togel dan keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan terkait judi togel *online* tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel dan 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOOR SAMSU alias ANCU bin ABDUL MUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel, dan
 - 1 (satu) lembar kertas struk bukti transfer

Dirampas untuk Dimusnahkan

 - 1 (satu) *handphone* merek OPPO warna hitam. dan
 - Uang tunai sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh kami, **Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.** dan, **Rahmah Kusumayani S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Malter S. Sirait, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **M. Wildan Hakim, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum

Rahmah Kusumayani, S.H.

Panitera,

Malter S. Sirait, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Brb